

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi. Keberadaan saksi dan korban sangatlah penting mengingat sering kali aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu yang ditujukan kepada saksi dan korban.¹

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam suatu proses peradilan pidana. Keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum.

Dalam masyarakat ditemukan adanya keengganan untuk menjadi saksi, sebab masyarakat malas untuk menjadi saksi karena menghabiskan waktu, adanya perlakuan yang tidak manusiawi, dan adanya ancaman

¹ Wahyu Wagiman. DKK., 2007, *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta Bantuan Bagi Korban*, Jakarta, ICW, hal. 9.

keamanan bagi dirinya dan keluarganya. Dari pemberitaan para saksi yang pernah diminta keterangannya seperti dalam perkara tindak pidana korupsi, dimana mereka merasa nampak sangat lelah, jengkel, dan merasa adanya intimidasi di dalam memberikan keterangan.²

Seperti saksi Miko Fandi yang merasa terganggu dan membuatnya merasa tidak nyaman ketika dia akan memberikan penjelasan atas kesaksiannya pada kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan terdakwa Akil Mochtar. Dimana dalam sidang tersebut dihadiri Muhtar Ependi yang tidak dijadwalkan untuk menjadi saksi waktu itu.³ Padahal dalam Pasal 116 ayat (2) KUHAP menyatakan *“Saksi dapat diperiksa secara tersendiri dan dapat dipertemukan dengan saksi yang lain dengan tetap memberikan keterangan yang sebenarnya. Oleh Karena itu, setiap orang yang diperiksa atau memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan pemeriksaan sidang haruslah bebas dari segala bentuk tekanan dari siapapun juga”*.⁴

Berkaitan dengan problematika keengganan orang yang mengalami atau mengetahui suatu tindak pidana menjadi saksi, para pakar atau peneliti ada kesamaan pandangan, bahwa hal ini terjadi karena tidak

² Bernard Doni dalam Pusat Bantuan Hukum dan HAM, 1 Juli 2017, *Perlakuan Terhadap Saksi dan Konsekuensinya Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*.

³ M.detik.com, Senin 07 April 2014, *Merasa Tertekan Saksi Minta Muhtar Ependi Dikeluarkan dari Ruang Sidang, dalam Sidang Suap MK*, Jakarta, 15:43 WIB.

⁴ Pasal 117 & 153 *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.

adanya jaminan perlindungan hukum yang memadai, terutama jaminan atas perlindungan tertentu ataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi.⁵

Saksi memang bukan satu-satunya alat bukti yang dapat mendukung suksesnya pembuktian, akan tetapi pada tataran empiris, hampir seratus persen kasus yang ada melibatkan saksi dalam pembuktian di pengadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diberikan/dilakukan perlindungan bagi saksi dan/ atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.⁶

Pentingnya peran saksi inilah yang memberikan perhatian yang memadai kepada Saksi dan korban, maka secara bertahap dibuatlah kebijakan legislatif yang memihak kepada saksi seperti UU No. 8/1981 tentang KUHAP, PP No. 24/2003, PP No. 57/2003, dan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ataupun Undang-undang yang mengatur secara khusus dalam tindak pidana tertentu tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam UU No.31 tahun 2014 tersebut juga diatur pula tentang jaminan perlindungan hukum dan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh saksi berdasar keterangan atas kesaksiannya. Salah satunya adalah hak untuk memberikan keterangan secara bebas dan tanpa tekanan.

Dengan adanya perlindungan tersebut seharusnya Saksi dan/ atau Korban

⁵ Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 113.

⁶ *Ibid*, hal. 105.

atau bahkan Pelapor dapat terpenuhi jaminan perlindungan hukum dan haknya dalam menyampaikan kesaksiannya. Namun apakah dalam realisasinya adanya kebijakan legislatif tersebut sudah diterapkan secara benar.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang hasilnya akan dituangkan dalam judul: **IMPLEMENTASI HAK SAKSI UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA BEBAS DALAM PRAKTIK PENYIDIKAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN (Studi Kasus di Polresta dan Pengadilan Negeri Surakarta).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi hak saksi untuk memberikan keterangan secara bebas dalam praktik penyidikan di Polresta Surakarta?
2. Bagaimana Implementasi hak saksi untuk memberikan keterangan secara bebas dalam pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri Surakarta?
3. Apa Hambatan-hambatan dalam implementasi hak saksi untuk memberikan keterangan secara bebas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari permasalahan yang telah disampaikan diatas maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi hak saksi saat memberikan keterangan secara bebas dalam praktik penyidikan di Polresta Surakarta.
2. Untuk mengetahui Implementasi hak saksi saat memberikan keterangan secara bebas dalam pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri Surakarta.
3. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan dalam hal saksi saat memberikan keterangan secara bebas pada praktik penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan.

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:


1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, terutama mengenai implementasi hak saksi untuk memberikan keterangan secara bebas dalam praktik penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih kepada pihak lain yang memiliki masalah serupa, yang berkaitan mengenai implementasi hak saksi untuk memberikan keterangan

secara bebas dalam praktik penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengetahui implementasi hak saksi saat memberikan keterangan secara bebas dalam praktik penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan.
- b. Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

D. Kerangka Pemikiran



Pada penelitian ini yang menjadi bahasan utama adalah saksi, lebih tepatnya tentang jaminan perlindungan hukum dan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh saksi berdasar keterangan atas kesaksiannya.

Salah satunya adalah hak untuk memberikan keterangan secara bebas dan tanpa tekanan dalam proses penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan. Saksi merupakan faktor penting dalam perkara pidana terutama dalam hal menemukan terangnya sebuah tindak pidana, sehingga tidak dibenarkan pula dalam melakukan pemeriksaan pihak pemeriksa mengadakan tekanan yang bagaimanapun caranya misalnya pada kasus ancaman, dan sebagainya yang dapat menyebabkan saksi atau terdakwa menerangkan hal berlainan dengan apa yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Dan harus dijaga pula jangan sampai saksi dalam suatu persidangan malah menjadi korban dari suatu sidang.

Sedangkan masalah yang sering dihadapi dalam suatu praktik perkara pidana adalah adanya seorang saksi yang dihadapkan di persidangan merupakan satu saksi saja. Padahal dalam peradilan pidana berlaku prinsip *unus testis nullus testis*, yang artinya keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya maka putusan hakim akan berwujud putusan lepas dari segala tuntutan hukum.⁷

Upaya yang ditempuh untuk mengatasinya ialah dengan mengupayakan bukti-bukti lain semaksimal mungkin yang memenuhi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa untuk memutus suatu perkara pidana setidaknya harus didukung minimal dua alat bukti yang

⁷Pasal 185 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

dengan alat bukti yang sah tersebut timbul keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.⁸

Peran dan kedudukan saksi sangatlah penting dalam penyelesaian perkara pidana, oleh karena itu perlindungan hukum terhadap saksi menjadi sesuatu yang mutlak adanya, apabila bekerjanya sistem peradilan pidana untuk menegakkan hukum pidana ingin dan diharapkan dapat berlangsung secara baik, efektif, efisien, dan optimal dengan melibatkan (partisipasi) anggota masyarakat secara luas. Maka peran saksi dalam proses peradilan pidana harus pula diberi perangkat hukum untuk menjamin perlindungan oleh negara terhadap dirinya. Tanpa adanya perlindungan hukum bagi saksi, sejumlah kasus-kasus besar diprediksi akan sangat sulit diungkap.⁹

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris.¹⁰

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif,¹¹ Yaitu memberikan data seteliti mungkin secara

⁸ Sapto Budoyo, 2008, *Perlindungan Hukum Bagi Saksi dalam Proses Peradilan Pidana.*, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang. hal. 22.

⁹ Sylvia de Bertodano sebagaimana dikutip Muchamad Iksan, *Op-Cit*, hal. 119.

¹⁰ Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Lihat Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 133.

lengkap, sistematis, komprehensif dan menyeluruh tentang bentuk perlindungan hukum terhadap saksi untuk memberikan keterangan secara bebas dalam praktik penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Polresta dan Pengadilan Negeri Surakarta. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa data lebih lengkap.

4. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer berupa fakta atau keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian yaitu hasil wawancara dengan polisi selaku penyidik, advokat, hakim dan saksi untuk memberikan keterangan secara bebas dalam praktik penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.¹²

¹¹ Penelitian Deskriptif adalah Penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Lihat Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineq Cipta, hal. 23.

¹² Kudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muahmadiyah Surakarta, Hal. 8.

Berikut adalah bahan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
- KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, meliputi sumber data secara langsung dari beberapa internet, literatur-literatur, dokumen-dokumen dan arsip berlaku serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan masih relevan dengan penegakan hukum

terhadap hak saksi untuk memberikan keterangan secara bebas dalam praktik penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya berupa bahan dari media ensiklopedia, kamus-kamus dan sebagainya.¹³

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan guna mengumpulkan data seperti yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data primer adalah wawancara. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi. Peneliti akan melakukan wawancara dengan penyidik kepolisian, advokat, hakim dan saksi korban yang menjadi obyek penelitian ini.

¹³ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, hal. 117.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif, yaitu data yang ada dibuat dalam kalimat-kalimat yang memberikan gambaran lengkap tentang penelitian ini. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

BAB I berisi pendahuluan, memuat uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tinjauan pustaka, memuat tinjauan umum tentang Fase-fase Penyelesaian Perkara Pidana, tinjauan umum tentang alat bukti dan sistem pembuktian dan tinjauan umum tentang Saksi.

BAB III berisi hasil penelitian dan pembahasan, memuat uraian tentang implementasi hak saksi untuk memberikan keterangan secara bebas dalam praktik penyidikan di Polresta Surakarta dan pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri Surakarta dan hambatan berikut solusinya.

BAB IV berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup

Daftar Pustaka

Lampiran